

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap saksi dan korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dan perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban meliputi perlindungan terhadap keamanan fisik, psikologis dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban selama masa pemeriksaan. Situasi kelebihan beban kerja atau *overbelasting* yang terjadi di Polresta Padang memengaruhi kinerja kepolisian secara kuantitas dan kualitas yang juga berdampak terhadap pelaksanaan perlindungan kepada saksi dan korban. Akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah personil memberikan dampak terhadap pemenuhan hak prosedural terkait informasi perkembangan kasus yang merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Kelebihan beban kerja menyebabkan tidak terlaksananya perlindungan terhadap keamanan pribadi saksi dan korban secara optimal akibat tingginya beban kerja yang menyebabkan tidak optimalnya penyidik dalam melakukan *assessment* untuk menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan saksi dan korban.

2. Untuk mengatasi kondisi *overbelasting* yang terjadi di Polresta Padang dapat dilakukan dengan enam upaya yang perlu dilakukan dan dioptimalkan penerapannya di wilayah hukum Polresta Padang, yaitu:
- 1) Pengoptimalisasian penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan *Restorative Justice*, 2) Penerapan mekanisme analisis beban perkara (ABK), 3) optimalisasi digitalisasi manajemen dan pengawasan penyidikan melalui aplikasi e-MP, 4) Distribusi beban penyidikan, 5) Penambahan dan peningkatan kualitas personil penyidik di Satreskrim Polresta Padang, 6) Peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian agar dapat dilaksanakan secara optimal adalah:

1. Perlu adanya ketentuan yang mengatur standar ideal beban kerja per penyidik (seperti SOP) dalam renang waktu tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kerja penyidik yang lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kapasitas penyidik, sehingga penentuan beban kerja penyidik tidak lagi bersifat situasional dan tidak terukur. Kemudian untuk mengatasi akibat *overbelasting* yang mempengaruhi kualitas perlindungan saksi dan korban, perlu adanya mekanisme khusus sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak saksi dan korban sebagai indikator kinerja yang terpisah dari penyelesaian perkara oleh kepolisian.

2. Perlunya peningkatan pemahaman kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara menyeluruh terhadap instrumen-instrumen yang telah tersedia untuk membantu pelaksanaan penyidikan, seperti pemahaman dan sosialisasi berkelanjutan mengenai penerapan *restorative justice*, pemahaman teknologi penyidikan melalui aplikasi e-MP, serta prosedur-prosedur koordinasi dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlu dilakukan evaluasi dan redistribusi personel penyidik oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengingat rasio jumlah penyidik dengan jumlah penduduk dan beban perkara di wilayah hukum Polresta Padang saat ini masih jauh dari standar ideal.

